



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat harus diwujudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
- b. bahwa aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan pemerintah desa dilaksanakan oleh perangkat desa sesuai potensi, keanekaragaman budaya, serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat;
- c. bahwa pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
dan  
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Hari adalah hari kerja.

## BAB II PERANGKAT DESA

### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

### Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala urusan.

### Pasal 4

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan

keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala dusun.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) seksi dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (3) Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala seksi.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal :
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal :
  - a. bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat selama menjadi Perangkat Desa;
  - b. khusus untuk pelaksana kewilayahan, bersedia bertempat tinggal di wilayah dusun yang bersangkutan selama menjabat;
  - c. mendapat izin tertulis dari atasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mengundurkan diri dari keanggotaan BPD, lembaga kemasyarakatan desa, atau pekerjaan bagi yang berasal dari anggota BPD, lembaga kemasyarakatan desa, atau karyawan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pegawai non pemerintah lainnya.

#### Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari pusat kesehatan masyarakat atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

#### Pasal 8

- (1) Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Pengangkatan

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Kepala Desa dapat membentuk tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota;
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa;
  - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2

- (dua) bulan terhitung sejak jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima konsultasi dari Kepala Desa;
  - f. rekomendasi tertulis Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
  - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
  - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Camat dapat membentuk tim fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa yang bertugas membina dan mengawasi proses pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Tim fasilitasi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Camat.

#### BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

##### Bagian Kesatu Hak

###### Pasal 10

Perangkat Desa berhak:

- a. menerima penghasilan tetap;
- b. menerima jaminan kesehatan, tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa;
- d. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pembekalan, sosialisasi, dan bimbingan teknis; dan
- e. mendapatkan cuti.

##### Bagian Kedua Kewajiban

###### Pasal 11

Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. menjalankan kebijakan dan program Pemerintahan Desa;
- e. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan sesama Perangkat Desa dan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- f. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 12

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah dan janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan

tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V PEMBERHENTIAN

### Bagian Kesatu Pemberhentian

#### Pasal 14

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa karena meninggal dunia atau karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. telah berusia genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap berdasarkan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Camat memberikan rekomendasi tertulis atas konsultasi pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima konsultasi dari Kepala Desa.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

### Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

#### Pasal 15

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; atau
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c diputus, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

## BAB VI KEKOSONGAN JABATAN

### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Wali Kota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa bagi Pemerintah Desa, yang masih memiliki Staf Perangkat Desa memprioritaskan Staf Perangkat Desa yang ada untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui :
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - b. penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII  
UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII  
REGISTRASI PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa mendapatkan registrasi data Perangkat Desa.
- (2) Registrasi data Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KESEJAHTERAAN

Pasal 19

- (1) Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa.
- (2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PENGHARGAAN PERANGKAT DESA PURNA TUGAS

Pasal 20

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dapat diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
  - a. meninggal dunia semasa masih aktif menjabat;
  - b. permintaan sendiri; dan

- c. berakhir masa jabatannya/purna tugas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB XI PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

### Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 22

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Desa, Camat, dan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat desa khususnya terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di wilayah masing-masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan;
  - b. menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
  - c. memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mentaati dan menegakkan peranturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan
  - b. menyampaikan saran dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Pembiayaan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa, dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PELAKSANAAN

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Wali Kota yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 48), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.



Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 16 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 16 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.  
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT:  
( 13/164/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa tujuan pengaturan tentang desa antara lain, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Pencapaian tujuan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa yang di dalamnya terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk itu diperlukan aparatur Pemerintah Desa yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan aparatur pemerintah desa sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mengatur pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas,
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.